

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 1984

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dipandang perlu susunan organisasi Rumah Sakit dimaksud yang ada sekarang, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor: Hk 003.2/421/1978 tanggal 30 Desember 1978, disempurnakan dan diatur kembali dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah / Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra

Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Bin hub/1973 tentang Rumah Sakit Pemerintah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Men Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/Men Kes/SK/II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Klas Rumah Sakit-Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men Kes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Men Kes/SK/VI/1983 tentang Penetapan Tambahan Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B dan C ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 tahun 1983 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Kelas C dan D juncto Nomor 26 tahun 1983 tentang Perubahan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Kelas C dan D.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. WAHIDIN SU- DIRO HUSODO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO- KERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kota- madya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. RSU, ialah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahi- din Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Kelas C ;
- e. Direktur, ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Kelas C.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSU, ialah Unit Organisasi yang berada di- lingkungan Pemerintah Daerah dan berada di- bawah atau bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah Tingkat II, sedang teknis admi- nistratif dibina oleh Dinas Kesehatan Dae- rah Tingkat I Propinsi Jawa Timur dan secara fungsional teknis dibina oleh Kantor Wilayah

Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;

- (2) RSUD Kelas C, adalah RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit 4 (empat) cabang spesialisasi yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan atau penyakit kandungan dan kesehatan anak ;
- (3) RSUD dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur.

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini RSUD mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan usaha pelayanan medis ;
- b. Melaksanakan usaha rehabilitasi medis ;
- c. Melaksanakan usaha pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ;
- d. Melaksanakan usaha perawatan ;
- e. Melaksanakan usaha pendidikan dan latihan medis dan paramedis ;
- f. Melaksanakan sistim rujukan (sistim referal) ;
- g. Sebagai tempat penelitian.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

RSUD, Kelas C terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Medis ;
 2. Seksi Perawatan ;
 3. Seksi Keuangan.
- d. Unit Pelaksanaan Fungsional, terdiri dari :
 1. Unit Rawat Jalan ;
 2. Unit Pelayanan Darurat Medis ;
 3. Unit Radiologi ;

4. Unit Rehabilitasi ;
5. Unit Penyakit Dalam ;
6. Unit Penyakit Anak ;
7. Unit Bedah ;
8. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
9. Unit Penyakit Mata ;
10. Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan ;
11. Unit Gigi dan Mulut ;
12. Unit Kedokteran Kehakiman ;
13. Unit Anestesi.

e. Instalasi terdiri dari :

1. Instalasi Farmasi ;
2. Instalasi Laboratorium Klinik ;
3. Instalasi Gizi ;
4. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
5. Instalasi Kamar Mayat ;
6. Instalasi Kamar Bedah.

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, mengatur pendidikan dan latihan, peralatan dan perlengkapan, kepegawaian dan urusan dalam ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyusunan program dan laporan ;
 - b. Melakukan pengurusan kegiatan pendidikan dan latihan ;
 - c. Melakukan kerumah tanggaan, ketata usahaan dan urusan umum lainnya ;
 - d. Melakukan tata usaha kepegawaian ;
 - e. Melakukan pencatatan medis.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Penyusunan Program dan Laporan ;
 - b. Urusan Umum ;
 - c. Urusan Kepegawaian ;
 - d. Urusan Pencatatan Medis.

Pasal 8

- (1) Urusan Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas, mempersiapkan, mengolah dan menyusun program kegiatan- semua unsur dilingkungan Rumah Sakit dan penyusunan laporan Rumah Sakit ;
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Rumah Tangga dan Tata Usaha Rumah Sakit, Laundry ketertiban dan pemeliharaan Rumah Sakit ;
- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian dan pengurusan pendidikan dan latihan ;
- (4) Urusan Pencatatan Medis mempunyai tugas mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medis.

Pasal 9

- (1) Seksi Medis mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) asal ini Seksi Medis mempunyai fungsi mengkoordinasikan kebutuhan Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi , yaitu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medis ;
- (3) Seksi Medis terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Medis I ;
 - b. Sub Seksi Medis II .

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Medis I mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan unit termasuk Unit Pelayanan Darurat Medis, Unit Radiologi, Unit Rehabilitasi, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi Kamar Mayat Instalasi Kamar Bedah ;
- (2) Sub Seksi Medis II mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan Unit Penyakit Dalam, Unit Penyakit Anak, Unit Bedah, Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Unit Penyakit Mata, Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Unit Penyakit Gizi dan Mulut, Unit Rawat Jalan, Unit Kedokteran Kehakiman serta Unit Anestesi.

Pasal 11

- (1) Seksi Perawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas perawatan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal ini, Seksi Perawatan mempunyai fungsi pengaturan dan pengendalian kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Pelaksana Fungsional ;
- (3) Seksi Perawatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perawatan I ;
 - b. Sub Seksi Perawatan II .

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Perawatan I mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Penyakit Dalam, Unit Penyakit Anak, Unit Penyakit Mata dan Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan ;
- (2) Sub Seksi Perawatan II mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada Unit Bedah, Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Unit Penyakit Gigi dan Mulut, Unit Pelayanan Darurat Medis dan Rawat Jalan, Unit Kedokteran Keahlihan, Unit Anestesi.

Pasal 13

- (1) Seksi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Seksi Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan dan akuntansi Rumah Sakit ;
- (3) Seksi Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perbendaharaan ;
 - b. Sub Seksi Pengelolaan Dana Intern.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan Rumah Sakit;
- (2) Sub Seksi Pengelolaan Dana Intern mempunyai tugas melakukan penerimaan, pembukuan, penyetoran ke Kas Daerah dan pertanggung jawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksanaan Fungsional adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Di - rektur ;
- (2) Unit Pelaksana Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga medis dan para medis dalam jabatan fungsional ;
- (3) Unit Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku Kepala Unit yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang senior di lingkungan unit yang bersangkutan.

Pasal 16

Unit Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan dan penelitian untuk penderita rawat jalan.

Pasal 17

Unit Pelaksanaan Darurat Medis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Darurat Medis termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat dan peningkatan, pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi.

Pasal 18

Unit Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi, termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pendidikan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan.

Pasal 19

Unit Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan, fisiotherapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja, perawatan pengobatan, pendidikan, pencegahan dan peningkatan serta penelitian.

Pasal 20

Unit Penyakit Dalam mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pendidikan, rehabilitasi pencegahan dan peningkatan dibidang penyakit dalam.

Pasal 21

Unit Penyakit Anak mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit anak.

Pasal 22

Unit Bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang bedah.

Pasal 23

Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan dibidang kebidanan dan penyakit kandungan.

Pasal 24

Unit Penyakit Mata mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan dibidang penyakit mata.

Pasal 25

Unit Penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit telinga, hidung dan tenggorokan.

Pasal 26

Unit Penyakit Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, perawatan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan penyakit gigi dan mulut.

Pasal 27

Unit Kedokteran Kehakiman mempunyai tugas untuk mengadakan pelayan dan penyelenggaraan jenazah dari dalam maupun dari luar RSU meliputi kegiatan menyimpan dan melindungi jenazah termasuk mengadakan kegiatan-kegiatan bedah mayat dalam rangka membantu pihak kepolisian dalam hal pembuatan visum et repertum, pencatatan serta pelaporan.

Pasal 28

Unit Anestesi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pembinaan kepada penderita-penderita yang menjalani tindakan pembedahan yang meliputi persiapan sebelum pembedahan maupun sesudah pembedahan.

Pasal 29

- (1) Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan Unit Pelaksana Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (2) Besar kecilnya suatu Instalasi ditentukan berdasarkan beban kerja ;
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan :

- a. Peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan , gas medis serta bahan kimia ;
- b. Penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat-alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal 31

Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik,keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai jabatan fungsional.

Pasal 32

Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyediaan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi yang dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal 33

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pemeliharaan bangunan instalasi air minum , air panas ,

listrik, gas teknis zat lemas serta pembuangan sampah dan cairan buangan ;

- b. Penyediaan air kminum, air panas, gas teknis dan listrik;
- c. Pemeliharaan peralatan listrik, elektro medis ;
- d. Pencuci hama alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

Pasal 34

Instalasi Kamar Mayat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemeriksaan dan perlindungan jenazah baik dari dalam maupun luar RSU.

Pasal 35

Instalasi Kamar Bedah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menunjang pembedahan, termasuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan pembedahan, meliputi bedah umum, bedah kandungan dan lain-lain pembedahan (seperti telinga , hidung , tenggorokan, mata dan sebagainya).

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Fungsional atau Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instalasi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.-

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSU bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan ;

- (2) Para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Fungsional atau Instalasi menyampaikan laporan kepada Direktur dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menampung laporan-laporan itu serta menyusun laporan berkala kepada Direktur ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap hari pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala-kepala satuan organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

RSU mempunyai hubungan fungsional teknis dengan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

K E P E G A W A T A N

Pasal 41

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan konsultasi atau persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian atau Urusan, Kepala Seksi atau Sub Seksi, Kepala Unit, Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur ;
- (3) Kepala Daerah dalam menetapkan personalia dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat meminta pertimbangan Kepala Dinas Daerah Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di atur kemudian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 43

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Rumah Sakit Umum dapat mengadakan tempat pelayanan kesehatan yang bersifat khusus dengan nama Pavilyun yang menggunakan sistim penyelenggaraan berdasarkan ketentuan tersendiri diluar Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum yang telah ada disempurnakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMI'UDDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Juli 1985 Nomor 230/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri C pada tanggal 25 Juli 1985 Nomor : 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SIAMET HARIJADI
NIP. 010 046 425

P E N J E L A S A N

APAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 1984

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, maka sebagai pelaksanaan dari pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 134/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah. Hal ini dengan memperhatikan pula Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 tahun 1983 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Kelas C dan D juncto Nomor 26 tahun 1983 tentang Perubahan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Kelas C dan D.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan : Cukup jelas ;
pasal 43

Pasal 44 : 1. Sejalan dengan peningkatan ke sadaran masyarakat dalam bidang kesehatan serta kemampuan ekonomi sebagian anggota masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatan yang mereka harapkan, yang didukung pula oleh kemampuan Rumah Sakit Umum , untuk memenuhi

harapan tersebut, maka berkembanglah upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara khusus yang dikenal dengan sistim pavilyun.

2. Bagi Kelompok masyarakat yang mampu, adanya sistim pavilyun di Rumah Sakit Umum Daerah memberikan tambahan kemudahan/keuntungan, karena mereka tidak perlu lagi harus membawa pasien ke Kota lain yang lebih besar, guna memperoleh pelayanan yang mereka harapkan.

Dan sebagai konsekwensinya, mereka juga tidak berkeberatan membayar tarif yang lebih tinggi, sepadan dengan tarif di Rumah Sakit Swasta.

3. Bagi Rumah Sakit Umum/Pemerintah Daerah, penyelenggaraan sistim Pavilyun juga memberikan hal-hal yang positif antara lain :

- meningkatkan citra pelayanan di Rumah Sakit Umum yang bersangkutan;
- merupakan tambahan sumber pendapatan asli Daerah yang hasilnya dapat dipergunakan antara lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum secara menyeluruh yang berarti pula peningkatan keikutsertaan pasien kelompok ekonomi kuat dalam membantu pasien kelompok ekonomi lemah (kurang/tidak mampu) ;
- meningkatkan gairah kerja para tenaga ahli/berketrampilan tinggi, sehingga mereka ini diharapkan akan lebih kerasan tinggal dan mengabdikan diri di Daerah.

4. Mengenai meningkatkan sistim Pavilyun akan diatur dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Keputusan/bentuk aturan yang sedikit lebih rendah dari Pe

raturan Daerah memang memiliki keuntungan, antara lain :

- bahwa penetapan/perubahan yang mungkin terjadi, dapat dilaksanakan dengan lebih luwes/dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana dan dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Hal ini mengingat sistem Pavilyun (yang terutama diperuntukkan mereka yang mampu ini) harus dapat secara cepat mengikuti perkembangan harga sehingga mutu pelayanan selalu dapat dipertahankan.

Pasal 45 sampai : Cukup jelas.
dengan pasal 47

LAMPIRAN


PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 13 TAHUN 1984

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1984

B A G A N

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
" dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO " KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

S. EFFENDI



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573